



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 40 /Pdt P/2018/PN Lrt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Larantuka yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata dalam bentuk Permohonan, pada peradilan tingkat pertama telah mengeluarkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pemohon:

Maria Ana Teluma Aran, Klinik Luyang, tanggal lahir 20 April 1996, jenis kelamin Perempuan, Agama Kaatholik, bertempat tinggal di RT.012/RW.006, Desa/Kelurahan Sinar Hading, Kecamatan Lewolema, Kabupaten Flores Timur, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca permohonan Pemohon beserta surat-surat yang terlampir di dalamnya ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

Setelah memeriksa bukti surat yang diajukan dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pihak Pemohon melalui Surat Permohonannya tertanggal 21 Agustus 2018 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Larantuka di bawah nomor register 40/ Pdt.P/ 2018/ PN Lrt tanggal 21 Agustus 2018, telah mengajukan Permohonan Perbaikan Nama pada Akta Kelahiran dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon lahir di Klinik Luyang, pada tanggal 20 April 1996, anak perempuan dari Marselinus Muda Aran dan Karolina Rien Weking, sebagaimana bukti Akta Lahir No. 4.157/DISP/VI/2010 tertanggal 14 Februari 2018 dari kantor catatan sipil Flores Timur;
2. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama Pemohon dengan alasan agar nama menjadi sesuai dengan KTP, KK, serta Ijazah SD, SMP, dan SMA. Adapun nama yang Pemohon kehendaki dari nama asal Maria Ana Teluma Aran, yang lahir di Klinik Luyang, diganti menjadi Mariana Ryana Aran, yang lahir di Kota Kinabalu;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 40 /Pdt P/2018/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Larantuka yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata dalam bentuk Permohonan, pada peradilan tingkat pertama telah mengeluarkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pemohon:

Maria Ana Teluma Aran, KLINIK LUYANG, tanggal lahir 20 April 1996, jenis kelamin Perempuan, Agama Katolik, bertempat tinggal di RT.012/RW.006, Desa/Kelurahan Sinar Hading, Kecamatan Lewolema, Kabupaten Flores Timur, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca permohonan Pemohon beserta surat-surat yang terlampir di dalamnya ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

Setelah memeriksa bukti surat yang diajukan dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pihak Pemohon melalui Surat Permohonannya tertanggal 21 Agustus 2018 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Larantuka di bawah nomor register 40/ Pdt.P/ 2018/ PN Lrt tanggal 21 Agustus 2018, telah mengajukan Permohonan Perbaikan Nama pada Akta Kelahiran dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon lahir di Klinik Luyang, pada tanggal 20 April 1996, anak perempuan dari Marselinus Muda Aran dan Karolina Rien Weking, sebagaimana bukti Akta Lahir No. 4.157/DISP/VI/2010 tertanggal 14 Februari 2018 dari kantor catatan sipil Flores Timur;
2. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama Pemohon dengan alasan agar nama menjadi sesuai dengan KTP, KK, serta Ijazah SD, SMP, dan SMA. Adapun nama yang Pemohon kehendaki dari nama asal Maria Ana Teluma Aran, yang lahir di Klinik Luyang, diganti menjadi Mariana Ryana Aran, yang lahir di Kota Kinabalu;
3. Bahwa guna kepentingan di atas diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Larantuka, supaya dikemudian hari tidak terdapat masalah hukum menyangkut nama Pemohon tersebut;
4. Bahwa mengenai biaya yang timbul dalam Permohonan ini patut dibebankan kepada pemohon;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 40 /Pdt P/2018/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian – uraian tersebut di atas, maka bersama ini Pemohon mengajukan permohonan dihadapan Bapak, kiranya melalui suatu proses persidangan Pengadilan Negeri Larantuka berkenan memberikan suatu penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah pergantian nama pemohon tersebut dalam akta kelahiran Nomor: 4.157/DISP/VI/2010, dengan nama Maria Ana Teluma Aran, lahir di Kelinik Luyang menjadi Mariana Ryana Aran, yang lahir di Kota Kinabalu;
3. Memerintahkan kepada para Panitera Pengadilan Negeri Larantuka untuk mengirim 1 (satu) helai salinan Penetapan nama Pemohon tersebut pada Register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pihak Pemohon datang menghadap sendiri dan atas permohonan tersebut Pemohon mengatakan kalau permohonan tersebut tidak ada perubahan dan Pemohon tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung Surat Permohonan tersebut pihak Pemohon di persidangan mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa fotocopy-fotocopy yang bermaterai cukup dari :

1. Kartu Tanda Penduduk atas nama Mariana Ryana Aran yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi **tanda P.1;**
2. Kartu Keluarga Nomor 5306152509150001, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda **P.2;**
3. Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 4.157/DISP/VI/2010 atas nama Maria Ana Teluma Aran, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda **P.3;**
4. Ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) atas nama Mariana Ryana Aran, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda **P.4;**

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagaimana tersebut diatas, maka dalam persidangan Pemohon juga telah mengajukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi, dimana sebelum memberikan keterangannya masing-masing saksi telah disumpah/berjanji terlebih dahulu menurut agama yang dianutnya dan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi **HENDRIKUS SINA HURIT:**
 - Bahwa Saksi mengenal Pemohon, Saksi merupakan tetangga dari Pemohon;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 40 /Pdt P/2018/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi lupa terkait tanggal lahir Pemohon namun untuk tahun kelahiran adalah Tahun 1996;
- Bahwa dikarenakan Pemohon perlu untuk menyamakan secara keseluruhan data kependudukan dengan kebenaran yang ada maka Pemohon ingin mengganti nama Maria Ana Teluma Aran menjadi Mariana Ryana Aran;
- Bahwa penggantian tersebut yang mana disesuaikan dengan ijazah dipergunakan untuk memudahkan pemohon tersebut dalam urusan hukum kedepannya;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Pemohon membenarkannya:

2. Saksi **KRISTOFORUS ADO ARAN:**

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon, Saksi merupakan saudara sepupu dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon lahir dari seorang Perempuan bernama Karoline Wein Weking;
- Bahwa Orang Tua Pemohon bekerja di Malaysia;
- Bahwa dikarenakan Pemohon perlu untuk menyamakan secara keseluruhan data kependudukan dengan kebenaran yang ada maka Pemohon ingin mengganti nama Maria Ana Teluma Aran menjadi Mariana Ryana Aran sesuai dengan Ijazah Pemohon guna memudahkan pemohon tersebut dalam urusan hukum kedepannya;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Pemohon membenarkannya:

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Pemohon memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dari penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dianggap telah ikut pula dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa pihak Pemohon melalui Surat Permohonannya tertanggal 21 Agustus 2018 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 40 /Pdt P/2018/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Larantuka di bawah nomor register 40/ Pdt.P/ 2018/ PN Lrt tanggal 21 Agustus 2018, telah mengajukan Permohonan Perbaikan Nama pada Akta Kelahiran dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah dibuatkan Akta Kelahiran Nomor : 4.157/DISP/VI/2010 atas nama Maria Ana Teluma Aran tertanggal 14 Februari 2016;
- Bahwa nama pada Ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) telah tertulis Mariana Ryana Aran, tidak sesuai dengan nama yang tertulis pada Akta Kelahiran dari Pemohon, sehingga melalui permohonan ini, Pemohon ingin menyesuaikan/menggantikan nama dari Pemohon yang disesuaikan dengan nama yang tertulis dan terbaca pada Ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) yaitu Mariana Ryana Aran;

Menimbang, bahwa selanjutnya terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan bukti surat, diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Sinar Hading, RT. 012 RW. 006, Kecamatan Lewolema Kabupaten Flores Timur dan karena wilayah tersebut masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Larantuka, maka Pengadilan Negeri Larantuka berdasarkan kewenangan relatif berwenang untuk mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa penggantian/perubahan data dalam akta kelahiran adalah hak individu dari setiap orang sepanjang tidak bertentangan dengan hukum, agama, serta tidak melanggar adat istiadat;

Menimbang, bahwa pembetulan dan/atau perubahan data pada akta pencatatan sipil dilakukan dengan penetapan pengadilan (Pasal 71, Pasal 73, Pasal 74 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 93 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Hakim tidak memperoleh fakta bahwa pergantian nama yang dilakukan oleh Pemohon bukanlah untuk melepaskan tanggung jawab hukum apapun melainkan berdasarkan bukti-bukti surat yang saling bersesuaian dengan didukung keterangan saksi-saksi yang diajukan ke depan persidangan oleh Pemohon,

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 40 /Pdt P/2018/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didapati fakta hukum bahwa dikarenakan adanya ketidaksesuaian nama pada Ijazah dengan Akta Kelahiran maka ditakutkan akan menimbulkan permasalahan dikemudian hari, sehingga berdasarkan fakta tersebut maka Hakim menilai bahwa perubahan nama tersebut sudah selayaknyalah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perbaikan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk, dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena Akta Kelahiran Pemohon (bukti P.3) diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Flores Timur, maka demi kepastian hukum mengenai perubahan nama Pemohon serta melaksanakan amanat ketentuan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka perlu memerintahkan bagi Panitera Pengadilan Negeri Larantuka untuk mengirimkan satu helai penetapan ini kepada Instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Kelahiran Pemohon tersebut yang dalam hal ini Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Flores Timur paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini, selanjutnya pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Flores Timur berdasarkan penetapan tersebut agar segera setelah salinan resmi Penetapan ini ditunjukkan kepadanya, untuk mencatat perbaikan tempat dan tanggal lahir yang dimaksud dengan membuat catatan pinggir pada register yang diperuntukkan untuk itu bagi yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap petitum ke-3 permohonan ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Hakim di atas maka terhadap permohonan Pemohon dapatlah dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam permohonan ini tidak ada pihak lain selain Pemohon dan permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri selain itu sebagai konsekuensi karena permohonan ini merupakan yurisdiksi *volunteer*, maka semua biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat pasal-pasal dari undang-undang yang berlaku serta peraturan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 40 /Pdt P/2018/PN Lrt



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah pergantian nama dalam Akta Kelahiran Nomor 4.157/DISP/MI/2010 yang semula atas nama Maria Ana Teluma Aran, tempat lahir di Klinik Luyang menjadi Mariana Ryana Aran, tempat lahir di Kota Kinabalu;
3. Memerintahkan kepada Panitera pada Pengadilan Negeri Larantuka paling lambat 30 (tiga puluh) hari untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Flores Timur untuk selanjutnya dicatatkan perbaikan tempat dan tanggal lahir tersebut pada register yang diperuntukan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 196.000,- (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 21 Agustus 2018 oleh Marcellino G.S., S.H., M.Hum., LL.M., Hakim pada Pengadilan Negeri Larantuka, penetapan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Kadir Lou, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Larantuka tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd
Kadir Lou, S.H.

ttd
Marcellino G.S., S.H., M.Hum., LL.M.

Perincian biaya

- Biaya pendaftaran/PNBP : Rp. 30.000,-
- Biaya pemberkasan / ATK : Rp. 50.000,-
- Biaya panggilan : Rp. 105.000,-
- Biaya redaksi : Rp. 5.000,-
- Biaya materai : Rp. 6.000,- +

Jumlah : Rp. 196.000,-
(seratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Untuk salinan penetapan

Panitera Pengadilan Negeri Larantuka

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 40 /Pdt P/2018/PN Lrt



Lahibu Weni, S.H.

NIP : 19670617199303 1 005